BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
(2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas B.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang pengujian laboratorium parameter-parameter lingkungan.
(2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD; dan
    b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 5

(1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium parameter-parameter lingkungan dan urusan kerumahtanggaan serta ketatalaksanaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan teknis operasional dibidang pengujian laboratorium lingkungan;
    b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, organisasi dan ketatalaksanaan;
    c. pelaksanaan pembinaan hukum, hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan urusan dokumentasi, penataan arsip dan pelayanan administrasi;
e. pelaksanaan pelayanan, pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengelolaan limbah laboratorium;
f. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
g. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan pengujian laboratorium parameter-parameter lingkungan dan urusan kerumahtanggaan serta ketatalaksanaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan pengendalian penyusunan program dan kegiatan teknis operasional dibidang pengujian laboratorium lingkungan;
    b. pengendalian dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, organisasi dan ketatalaksanaan;
    c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan hukum dan hubungan masyarakat;
    d. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan dokumentasi, penataan arsip dan pelayanan administrasi;
    e. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan, pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengelolaan limbah laboratorium;
    f. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
    g. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi;
    h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pengujian laboratorium;
    i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
    j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 10

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur-unsur lain pada UPTD Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan pada UPTD Laboratorium Lingkungan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 Juni 2018 M
11 Syawal 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 26 Juni 2018 M
11 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN. ----

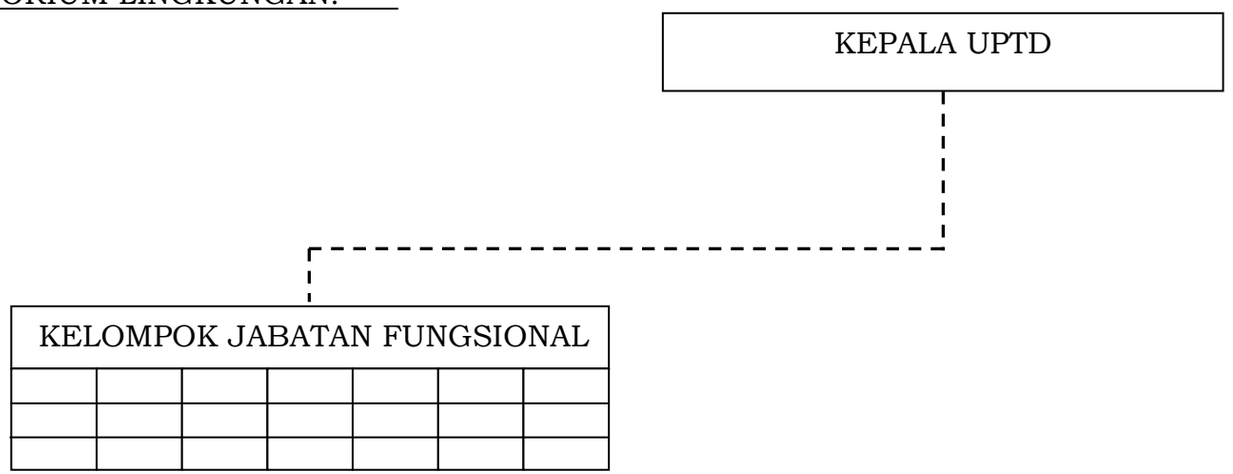

Keterangan:
---------- : Garis Koordinasi

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004